



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 576**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu di Kabupaten Samosir, sehingga dapat tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu di Wilayah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
15. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2018 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kab. Samosir;
17. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2047.K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg Tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tertentu adalah LPG Tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
6. Pengguna LPG tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Kelompok Pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG tertentu dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Pnyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
8. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
9. Kartu Kendali adalah Tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG

Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.

10. Wilayah Distribusi tertutup LPG Tertentu adalah daerah/wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG Tertentu.
11. Pencatat Tansaksi LPG Tertentu adalah media yang dapat berupa elektronik dan/atau manual yang ditempatkan pada Penyalur dan Sub Penyalur untuk digunakan sebagai alat pencatat dan pengenalan identitas penerima Kartu Kendali dalam transaksi LPG Tertentu.
12. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu.
13. Lembaga Penyalur LPG Tertentu adalah lembaga yang menyalurkan LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Elpiji Khusus (SPEK), Penyalur dan Sub Penyalur.
14. Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
15. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
16. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah pedoman yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang meliputi penataan dan penetapan Lembaga Penyalur, Pengguna LPG Tertentu sesuai kriteria, Kelompok Pengguna, tata cara transaksi LPG Tertentu dengan menggunakan Kartu Kendali, pelaporan hasil transaksi LPG Tertentu,

pelayanan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

17. Pelaksana Pengawasan adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
20. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II LEMBAGA PENYALUR

Bagian Kesatu Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu

Pasal 2

- (1) Penentuan pengisian jumlah pasokan LPG Tertentu di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) LPG Tertentu untuk didistribusikan ke masing-masing penyalur di Daerah, didasarkan pada rata-rata hari kerja yang ditetapkan dengan kebijakan Pemerintah melalui Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu.
- (2) Penentuan penambahan dan pengurangan jumlah pasokan ditetapkan Bupati melalui Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung

LPG Tertentu wajib memiliki izin usaha Pengangkutan dan/atau Penyimpanan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (4) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Penyalur pada wilayah distribusi pada hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (5) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu wajib memenuhi standar teknis dan operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam melaksanakan pengisian ulang (*refill*) LPG Tertentu.
- (6) Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dapat mendistribusikan LPG Tertentu melalui Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG lain yang berdekatan wilayah distribusinya.

Bagian Kedua Penyalur

Pasal 3

- (1) Penyalur dalam menyalurkan LPG Tertentu adalah penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan Penyalur LPG Tertentu yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Bupati menetapkan Penyalur LPG Tertentu dan wilayah penyalurannya di Kabupaten Samosir.
- (3) Penetapan wilayah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Sub Penyalur dan/atau Konsumen Pengguna pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (5) Penyalur LPG Tertentu wajib melaksanakan tugasnya

dengan mengacu pada Pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (6) Penyalur LPG Tertentu yang tidak ditetapkan oleh Bupati tidak diperkenankan melakukan distribusi LPG Tertentu di wilayah Kabupaten Samosir.
- (7) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Bupati.
- (8) Penyalur menjual LPG Tertentu sesuai dengan Harga Eceran Tertentu (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan permintaan kebutuhan Sub Penyalur LPG Tertentu di wilayahnya.
- (10) Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tertentu untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (11) Penetapan sebagai Penyalur yang telah diterbitkan, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (12) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan.

Bagian Ketiga Sub Penyalur

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Sub Penyalur LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna LPG Tertentu di Kabupaten Samosir dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. adanya Usulan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. tersedianya alokasi LPG 3 kg bersubsidi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) di Kabupaten Samosir.
- (2) Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Konsumen Pengguna di wilayah Sub Penyalur hasil penataan

Yang telah...../

yang telah ditetapkan.

- (3) Sub Penyalur LPG Tertentu yang tidak ditetapkan oleh Bupati tidak diperkenankan melakukan distribusi LPG Tertentu di wilayah Kabupaten Samosir.
- (4) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
- (6) Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan.
- (7) Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal, dan Bupati.
- (8) Sub Penyalur menjual LPG Tertentu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Sub Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Penyalur sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna LPG Tertentu di wilayahnya.
- (10) Sub Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (11) Penetapan sebagai Sub Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (12) Sub Penyalur dilarang melakukan transaksi dengan konsumen pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali.
- (13) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada buku catatan (*logbook*).

BAB III
PENGGUNA LPG TERTENTU

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Desa/ Lurah menetapkan kelompok pengguna tertentu (Rumah Tangga dan Usaha Mikro) di Wilayah Kabupaten Samosir untuk mendapat pelayanan dari Sub Penyalur LPG Tertentu terdekat yang ditunjuk.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro, digunakan Kartu Kendali yang berfungsi sebagai:
 - a. Tanda pengenal resmi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak membeli LPG Tertentu;
 - b. Alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali dengan difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Rumah Tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Instansi yang berwenang atas usulan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - b. Tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG Tertentu untuk keperluan memasak;
 - c. Mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat berdasarkan tingkat perekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.
- (5) Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dengan mempertimbangkan wilayah administratif dari calon Konsumen Pengguna LPG Tertentu, Direktur Jenderal melakukan penataan Kelompok Pengguna LPG Tertentu.
- (7) Pengguna LPG Tertentu pemegang Kartu Kendali dalam suatu Kelompok Pengguna hanya dapat terdaftar pada Sub Penyalur dan Penyalur yang telah ditetapkan.
- (8) Berdasarkan penataan Kelompok Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima Kartu Kendali.
- (9) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan Kartu Kendali, Kepala Desa/Lurah melalui Camat mengajukan kepada Bupati yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi.
- (10) Pengguna LPG Tertentu hanya dapat melakukan transaksi LPG Tertentu pada Penyalur/Sub Penyalur yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan Kartu Kendali dalam setiap transaksi LPG Tertentu.
- (11) Pengguna LPG Tertentu yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/Sub Penyalur LPG Tertentu.
- (12) Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan, pindah alamat pengguna Kartu Kendali, pengguna dapat melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah atau Pusat Pelayanan Kartu pada wilayah yang ditentukan.
- (13) Pemegang Kartu Kendali bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian ke satu
Tata cara Perizinan

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan izin usaha SPPBE, agen dan pangkalan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan LPG tabung 3 kg bagi konsumen pengguna di wilayah Kabupaten Samosir.
- (2) SPPBE LPG 3 Kg yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib memiliki Izin SPPBE dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (3) Agen LPG tabung 3 kg yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib memiliki izin agen dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (4) Setiap SPPBE, agen dan pangkalan LPG tabung 3 kg wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan izin operasional pangkalan LPG tabung 3 kg diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan:
 - a. surat penunjukan dari agen LPG tabung 3 kg di Daerah atau Surat keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG tabung 3 kg di daerah, disertai surat keterangan bukti kepemilikan tabung yang sah dari agen, minimal 50 tabung;
 - b. fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. fotocopi Izin Gangguan (HO);
 - d. fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau amdal;
 - g. surat keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan LPG tabung 3 kg dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.

- i. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - j. surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tata cara pemberian izin operasional pangkalan LPG tabung 3 kg, sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil formulir permohonan izin mendirikan pangkalan LPG tabung 3 kg ke Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - b. formulir permohonan yang telah diisi beserta kelengkapannya diserahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi perizinan beserta Tim Teknis mengadakan penelitian atas kelengkapan persyaratan permohonan izin dan melakukan pemeriksaan lokasi usaha;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis;
 - e. selambat-lambatnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan dengan disertai persyaratan yang lengkap dan benar, diterbitkan izin operasional pangkalan LPG tabung 3 kg yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas nama Bupati, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perpanjangan
Izin Operasional Pangkalan

Pasal 7

- (1) Izin operasional pangkalan LPG tabung 3 kg berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dimaksud, dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin, dengan menyerahkan kembali Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Operasional Pangkalan Lama (yang asli).
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan harus mengajukan izin operasional sebagai pangkalan

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib menjamin kesinambungan penyaluran LPG tabung 3 kg pada jaringan distribusi niaganya di wilayah Kabupaten Samosir.
- (2) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG, SPPBE, agen dan pangkalan wajib menjamin:
 - a. standar dan mutu/spesifikasi LPG tabung 3 kg;
 - b. menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku;
 - c. ketepatan berat isi LPG tabung 3 kg; dan
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Agen dan pangkalan LPG tabung 3 kg wajib melaksanakan penyaluran LPG tabung 3 kg hanya di wilayah penyalurannya, dengan melakukan pemerataan.
- (4) Agen wajib melaporkan pelaksanaan distribusi LPG

tabung 3 kg kepada Bupati cq. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dengan tembusan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (5) Agen dan pangkalan LPG tabung 3 kg wajib melaporkan kepada Bupati secara dini permasalahan dalam penyaluran LPG tabung 3 kg, terutama yang menimbulkan kelangkaan LPG tabung 3 kg.
- (6) Setiap Pangkalan wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (7) Setiap Pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan pada lokasi usahanya.
- (8) Agen dan pangkalan diwajibkan memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan LPG tabung 3 kg atau gudang yang dilengkapi ventilasi yang memadai dan terpisah dari komoditas lainnya yang mudah terbakar.
- (9) Setiap agen dan pangkalan wajib memiliki alat-alat keselamatan kerja termasuk timbangan, bak berisi air untuk mengecek kebocoran tabung gas, alat pemadam kebakaran (apar) minimal berat isi 9 kg untuk agen dan 3 kg untuk pangkalan, serta masker.
- (10) Setiap pangkalan hanya berhak mendapatkan alokasi LPG tabung 3 kg dari 1 (satu) agen yang menunjuknya selaku pangkalan.
- (11) Guna menghindari terjadinya monopoli dan untuk mewujudkan pemerataan distribusi, maka ditetapkan batas alokasi LPG tabung 3 kg dari agen untuk masing-masing pangkalan per harinya paling sedikit 30 tabung dan paling banyak 200 tabung.

Bagian Kedua Hak

Pasal 9

- (1) SPPBE berhak mendapatkan kuota LPG tabung 3 kg sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.

(2) Agen/

- (2) Agen berhak mendapatkan kuota LPG tabung 3 kg dari SPPBE sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (3) Agen berhak melakukan pengelolaan distribusi LPG tabung 3 kg apabila terjadi kelangkaan dan atau kelebihan LPG tabung 3 kg agar terjadi pemerataan distribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

- (1) SPPBE, agen, pangkalan dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 kg yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin operasional pangkalan yang telah diterbitkan, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.
- (3) Untuk pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka setiap pemegang izin operasional pangkalan hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi.
- (4) Agen, pangkalan dan masyarakat umum dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant).

BAB VI PENCATATAN TRANSAKSI

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu pada Penyalur dan Sub Penyalur LPG Tertentu wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG Tertentu dalam melakukan transaksi LPG Tertentu

kepada Penyalur wajib mencatat setiap penyaluran LPG Tertentu kepada Penyalur disertai dengan dokumentasi dan bukti transaksi penyaluran berupa *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)*.

- (3) Pencatatan penyaluran LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)*;
 - b. tanggal penyaluran;
 - c. nama dan alamat penyalur; dan
 - d. jumlah tabung.

Pasal 12

- (1) Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)* dan mencatat dalam buku catatan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Penyalur;
 - b. nomor *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)*;
 - c. tanggal penerimaan;
 - d. nama dan alamat Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG; dan
 - e. jumlah Tabung LPG Tertentu.
- (2) Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Sub Penyalur/Pengguna, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Penyalur;
 - b. tanggal Penyaluran;
 - c. nama dan alamat Sub Penyalur/Pengguna; dan
 - d. jumlah Tabung LPG Tertentu.
- (3) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.

Pasal 13

- (1) Sub Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Penyalur;
 - b. tanggal penerimaan; dan
 - c. jumlah Tabung LPG Tertentu.
- (2) Sub Penyalur dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Pengguna LPG Tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali; dan
 - b. tanggal transaksi.
- (3) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.

Pasal 14

- (1) Pemutusan Hubungan Usaha terhadap Sub penyalur oleh Penyalur harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Samosir.
- (2) Apabila Pemutusan Hubungan Usaha dilakukan oleh Penyalur terhadap sub penyalur harus menentukan pengganti sub penyalur sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha.

BAB VII TIM KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup LPG

Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (3) Tim Koordinasi bersama Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Samosir merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik kemasyarakatan di tiap Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta untuk memelihara keberlanjutan program implementasi pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD terkait, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup dan HET LPG Tertentu kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke Pengguna LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna; dan
 - c. bersama Camat dan Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan pengawasan di Daerah, Direktur Jenderal bekerja sama dengan Instansi terkait terutama Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

Pasal 18

- (1) Tugas dan fungsi Badan Usaha Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG Tertentu secara tertutup di Daerah/Wilayah yang ditetapkan;
 - c. melakukan verifikasi volume isi ulang LPG Tertentu di Daerah/Wilayah yang ditetapkan;
 - d. melakukan pencatatan transaksi isi ulang LPG Tertentu per pengguna, Sub Penyalur dan Penyalur di Daerah/Wilayah yang ditetapkan;
 - e. memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah atas hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu meliputi:
 - 1) Laporan volume penyaluran isi ulang LPG tertentu;
 - 2) Laporan transaksi isi ulang LPG Tertentu per pengguna, Sub Penyalur dan Penyalur; dan
 - 3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (2) Badan Usaha Pelaksana Pengawasan menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah yang ditetapkan.
- (3) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan melaporkan hasil transaksi LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal dan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan di daerah Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu; dan
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (2) Dalam rangka pengawasan di daerah Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan bersama Kepala Desa/Lurah atas penerapan Kartu Kendali;
 - b. bersama Tim Koordinasi Kabupaten Samosir mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu.

Pasal 20

- (1) Penyalur LPG Tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran LPG Tertentu kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu serta kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati setiap bulan.
- (2) Sub Penyalur LPG Tertentu melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG Tertentu dan Camat, Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.

BAB X
SANKSI

Pasal 21

- (1) Terhadap tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Kabupaten Samosir oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu, Penyalur dan/atau Sub Penyalur dikenakan sanksi administratif.
- (2) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan pemberian sanksi administratif kepada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian LPG Tertentu, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur.
- (3) Sanksi yang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau mencabut penetapan sebagai penyalur dan Sub Penyalur yang akan dilakukan oleh Bupati.
- (4) Apabila terhadap pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Penyalur, dan/atau Sub Penyalur dilakukan pencabutan izin usaha oleh Bupati, maka selanjutnya Bupati akan menetapkan Penyalur LPG Tertentu pengganti.
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu tidak melakukan upaya perbaikan, maka Direktur Jenderal dan Bupati dapat mencabut izin usaha.
- (6) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian LPG Tertentu, penyalur, dan/atau Sub Penyalur berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
- (7) Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Bupati dapat menanggihkan kegiatan usaha.

- (8) Dalam hal selama masa penangguhan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tidak mentaati persyaratan, Bupati dapat membekukan izin usaha.
- (9) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tidak melakukan upaya perbaikan, maka Bupati dapat mencabut izin usaha.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan lain yang bersifat administratif dan/atau yang diperlukan bagi kelancaran Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu, akan diatur lebih lanjut.


BAB XII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Juli 2019
BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 576

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 JULI 2019

TENTANG : PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN
TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS
(LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN
SAMOSIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama pangkalan :

Nomor izin operasional pangkalan :

Desa/kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Menyatakan sanggup mematuhi atas kewajiban dan larangan sebagai pangkalan
LPG tabung 3 kg, antara lain :

(1) Setiap pangkalan berkewajiban :

1. Setiap pangkalan LPG tabung 3 kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin operasional pangkalan dari Bupati Samosir melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
2. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Memiliki izin Gangguan (HO).
4. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam menjalankan usaha.
7. Membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
8. Memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan LPG tabung 3 kg (gudang) diwilayah Kabupaten Samosir, dimana gudang tersebut memiliki ventilasi yang memadai dan terpisah dari komoditas lainnya, utamanya yang mudah terbakar.
9. Wajib memiliki alat-alat keselamatan kerja termasuk timbangan, bak berisi air untuk mengecek kebocoran tabung gas, alat pemadam kebakaran (apar) minimal berat isi 3 kg, serta masker.

(2) Setiap pangkalan dilarang :

1. Melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 kg yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memindahtangankan izin operasional pangkalan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.
3. Menjalankan usahanya melebihi satu lokasi.
4. Melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plan).

Pangururan

Pimpinan Pangkalan LPG tabung

Ttd

Meterai 6000

Nama Jelas


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 576**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 JULI 2019

TENTANG : PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN
TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS
(LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN
SAMOSIR

**FORMULIR PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL PANGKALAN LPG 3 KG
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Pangurusan

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Samosir
Lampiran	:	-	cq. Kepala Dinas Penanaman
Perihal	:	Permohonan Izin Operasional LPG tabung 3 Kg di Kab. Samosir	Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Jabatan :

Alamat :

- Desa /kel :

- Kec :

- Kab :

Untuk atas nama

Perusahaan

Lokasi Usaha :

- Desa :

- Kec :

- Kab :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan Izin operasional pangkalan LPG tabun 3 kg di Desa /KelurahanKecamatan Kabupaten Samosir sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- Surat Penunjukan agen LPG tabung 3 kg di Kab. Samosir atau surat keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG Tabung 3 kg di kab. Samosir disertai bukti kepemilikan

- tabung minimal 50 Tabung;
- b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - f. Surat rekomendasi mendirikan pangkalan LPG tabung 3 Kg dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau atau Surat Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Pas foto Ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)lbr; dan
 - i. Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Pangurusan

Pimpinan Pangkalan LPG tabung

Ttd

Meterai 6000

Nama Jelas


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

**Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 15 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 576**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 JULI 2019

TENTANG : PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN
TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS
(LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN
SAMOSIR


**SURAT IZIN OPERASIONAL PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Pemerintah Kabupaten Samosir memeberikan Izin operasional pangkalan LPG
tabung 3 Kg kepada :

Nama Pemilik Pangkalan :
Alamat Pemilik Pangkalan :
RT/RW :
Nomor Telepon :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Samosir

Dengan penyaluran LPG Tabung 3 Kg Melalui :

Nama agen :
Nomor NIAP :
Alamat Agen :



Pangurusan

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu


Ttd

Meterai 6000
Nama Jelas :

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI F NOMOR 576**